

Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan

Idzhati Fitri Nabilah¹, Ika Sistia Wulan Sari², Tio Fernida Siregar³, Sultoni Fikri⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence email: sultonifikri@untag-sby.ac.id

Abstrak: Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dimana letak perbedaan dan persamaan sistem pemilihan umum presiden di 2 (dua) negara yakni negara Indonesia dan Negara Korea Selatan. Fokus pertanyaan dalam jurnal ini adalah: bagaimana sistem pemilihan umum yang di terapkan di negara Indonesia dan Negara korea selatan (yang didalamnya menjelaskan mengenai sejarah, sistem dan mekanisme pemilihan umum di negara Indonesia dan Korea Selatan serta, apa saja perbedaan dalam sistem pemilihan umum presiden yang digunakan oleh negara Indonesia dan korea selatan. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana acuan dalam penulisan nya adalah dasar hukum 2 (dua) negara yakni Indonesia dan Korea Selatan, di negara Indonesia sistem pemilihan umum nya menggunakan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ,Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan korea selatan menggunakan Konstitusi Republik Korea Selatan (The Constitution of the Republic of Korea;). Sehingga di simpulkan dalam penulisan jurnal ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam sejarah, mekanisme, peraturan, sistem dari pemilihan umum negara Indonesia dan negara Korea Selatan.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Presiden, Korea Selatan, Indonesia

Abstract: The purpose of writing this journal is to find out where the differences and similarities between the presidential election system are in 2 (two) countries, namely Indonesia and South Korea. The focus of the questions in this journal is: how is the general election system implemented in Indonesia and South Korea (which includes explaining the history, system and mechanism of general elections in Indonesia and South Korea as well as, what are the differences in the presidential election system that used by Indonesia and South Korea. The research in this journal uses a normative juridical approach where the reference in writing is the legal basis of 2 (two) countries namely Indonesia and South Korea, in Indonesia the general election system uses the constitutional basis of the Constitution The Republic of Indonesia in 1945, Law Number 42 of 2008 concerning General Elections for President and Vice President, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, while South Korea uses the Constitution of the Republic of Korea [Hangul: Daehanmingug Heonbeob]. So in s conclude that in writing this journal there are similarities and differences in the history, mechanisms, regulations, systems of the general elections of Indonesia and South Korea.

Keywords: General Election, President, South Korea, Indonesia

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan orang atau individu yang menempati dan memiliki organisasi oleh pemerintahan yang sah dan terdapat hukum atau suatu norma yang mengatur.¹ Negara tidak dapat berjalan tanpa adanya komponen pembentuk dan pelaksana didalamnya, pemerintahan yang sah pada setiap negara pasti memiliki sistem dan memiliki arti yang sangat luas yang menitik beratkan hubungan antara negara dan rakyatnya. Sistem pemerintahan dibedakan menjadi pemerintahan monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan negara yang berpedoman pada hubungan antara semua organ negara termasuk pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada didalam negara, dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat dan negara konfederasi. Sistem pemerintahan yang selanjutnya diartikan sebagai sebuah kajian yang melihat hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara dibedakan menjadi dua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial.

Berbicara terkait sistem pemerintahan presidensial negara Indonesia dan Korea Selatan merupakan contoh negara yang menganut sistem presidensial artinya pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara adalah presiden sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden. Dalam urusan ketata negaranya pun sama-sama berbentuk negara kesatuan. Dasar hukum Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial termaktub dalam pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sedangkan dalam urusan ketata negaranya Korea Selatan diatur dalam konstitusi Negara Republik Korea

¹ Sultoni Fikri and Anang Fajrul Ukhwaluddin, ‘Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran’, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8.1 (2022), 56–65 <<https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>>.

Selatan (*The Constitution of the Republic of Korea*; 대한민국 헌법 [Hangul: Daehanmingug Heonbeob] yang dimana termaktub dalam pasal 1 “GENERAL PROVISIONS” ayat (1) The Republic of Korea shall be a democratic republic. Dan ayat (2) The sovereignty of the Republic of Korea shall reside in the people, and all state authority shall emanate from the people.

Presiden dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan proses pergantian kekuasaan atau transfer kekuasaan (otoritas) secara damai yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang di gariskan oleh konstitusi² Menurut Harris G. Warren sebagaimana mengutip Haryanto menyatakan bahwa pemilu adalah sebuah kesempatan ketika rakyat memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka³. Dan menurut Jimly Ashidique pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Pemilihan umum (Pemilu) adalah instrumen demokrasi yang sangat penting untuk mewujudkan negara demokratis yang selama ini digaungkan.⁴ Sistem pemilihan umum sendiri terbagi menjadi beberapa macam yakni, sistem pluralitas yakni sistem pemilu yang menggunakan metode transfer perolehan suara kedalam perolehan kursi yang didasarkan pada distrik/daerah pemilihan dengan menggunakan prinsip pluralitas/mayoritas ; sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang yakni mengatur metode transfer perolehan suara sah kedalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional (berimbang); sistem campuran berusaha menggabungkan sisi-sisi positif sistem pluralitas/mayoritas dan sistem pemilu proporsional ; dan sistem lainnya

Pemilihan umum yang demokratis di Indonesia terjadi pada tahun 2004 dikarenakan untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan begitu pula untuk pemilu legislatifnya. Dalam pelaksanaannya Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dengan penerapan *check and balances* antar lembaga. Indonesia menganut pembagian kekuasaan trias politic ala Montesqueieu yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di negara Indonesia presiden didampingi oleh wakil presiden dalam memegang kekuasaan eksekutif dan dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali untuk masa jabatan yang sama atau dengan kata lain 2 periode.

Sementara itu, lembaga kepresidenan Korea Selatan pun dimulai pada tahun 1948 saat syngman Rhee terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih oleh national Assembly berdasarkan vote terbanyak, dan mulai diadakan pemilu yang demokratis terjadi pada tahun 1993 dengan pengakhiran masa jabatan presiden Roh Tae-Woo (bapak reformasi Korea) sejak masa itu masa jabatan presiden dipangkas menjadi 5 tahun dan hanya boleh dipilih sekali. Oleh karena itu Presiden pertahanan ataupun Presiden yang pernah menjabat sebelumnya tidak dapat mengajukan diri kembali di pemilihan umum selanjutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Korea Selatan dibantu oleh Perdana Menteri. Pemilihan Perdana Menteri dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan dari Majelis Nasional.

Dalam perkembangannya, di negara Indonesia dan juga Korea Selatan masing-masing memiliki ciri khas dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Terdapat landasan konstitusi untuk menjalankan sistem pemerintahan tersebut agar mencapai tujuan negara yakni negara demokratis sebagaimana mestinya. Sehingga untuk tolak ukur baik buruk nya sistem pemerintahan pada suatu negara dapat dilihat pada sistem pemilihan umum suatu negara tersebut, yang mana dapat dilihat dari aspek historis dan sosiologis penyelenggaraan pemilu di negara Indonesia dan Korea Selatan di setiap tahun pemilu diadakan⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, jurnal ini mengkaji bagaimana perbedaan sejarah, mekanisme dan sistem pemilihan umum presiden dilihat dari landasan konstitusional dan dasar hukum atau undang-undang dari Negara Indonesia dan Korea Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya dalam artian agar mengetahui, memahami dan memaparkan norma serta aturan hukum positif yang mengatur tentang Pemilihan Umum di dua negara khususnya di negara Indonesia dan negara Korea Selatan menggunakan sumber hukum yakni dasar konstitusi Republik Korea atau dasar republic Korea dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta beberapa jurnal, skripsi, buku dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

² M. Imam Nasef Ni'Matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi*, 1st edn (Jakarta: Kencana Prenada, 2017).

³ MH Dr.H.Uu Nurul Huda, SH., *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, pertama (Bandung: Fokus Media, 2018).

⁴ Sultoni Fikri, 'UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA', *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 86–103 <<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1464>>.

⁵ Dr. Conie Pania Putri, Muhammad Syahri Ramadhan, and *, 'Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Australia Dan Indonesia)', *Jurnal Thengkyang*, 2014, 51–69.

PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia

A. Sejarah Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, tentunya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari demokrasi, seperti mampu menyerap aspirasi rakyat serta menjamin kedaulatan rakyat. Perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dapat dilihat dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) karena pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat melalui upaya pemungutan suara yang menjadi bentuk dari partisipasi rakyat secara langsung yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan pemerintah. Oleh sebab itu setiap masing-masing negara yang menganggap dirinya sebagai negara yang demokratis maka pemilihan umum ini menjadi salah satu bagian yang mendasar bagi setiap negara yang menganut sistem politik dengan menggunakan sistem demokrasi atau dapat dikatakan sebagai karakteristik penting⁶. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum diatur didalam ketentuan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sendiri berdasarkan sejarahnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode yakni pada masa parlementer, orde baru dan yang terakhir yakni pada masa reformasi. Pemilu pertama kali diselenggarakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada masa parlementer yakni pada tahun 1955. setelah itu 16 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1971 baru dilaksanakan pemilihan umum untuk kedua kalinya yang diselenggarakan pada masa orde baru, yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 1958 karena terjadi masalah terhadap keamanan bangsa oleh sebab itu pemilu kedua menjadi tertunda pelaksanaannya. kemudian pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 1977. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan pemilu pada masa orde baru secara periodik diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yakni pada tahun 1982, 1989, 1992, dan tahun 1997. Pemilu pada masa orde baru ini, untuk pemilihan presiden dan wakil presidennya telah ditentukan atau ditetapkan melalui hasil sidang umum dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Setelah masa orde baru habis, pemilu diselenggarakan lagi pada oktober tahun 1999, yang mana ini menjadi suatu sejarah pelaksanaan pemilu pertama pada masa reformasi Indonesia. Saat memasuki masa reformasi ini, Indonesia memiliki tekad akan menciptakan sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan yang konstitusional ini memiliki karakteristik seperti terdapatnya pembatasan kekuasaan pemerintahan serta menjunjung tinggi jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) yang keempat ini sekaligus memiliki tujuan untuk mengakhiri masa transisi politik yang kacau, yang mulai melakukan pergerakan pada Mei tahun 1998 yang mana rakyat melakukan aksi protes dan unjuk rasa untuk menjatuhkan soeharno yang saat itu masih berusia 3 dekade rezim ketertiban untuk undur diri dari jabatan kekuasaannya. Dapat digambarkan secara retrospektif singkat bahwa proses penyelenggaraan pemilu pada bulan juni hingga pilpres pada bulan Oktober mengalami suasana kecemasan dan gelisah atas peristiwa ini yang mana sebagian besar belum terjadi pada waktu sebelumnya yakni melalui mana rakyat Indonesia berusaha untuk menempa sebuah sipil yang dipimpin, pemerintahan yang berbasis prinsip demokrasi serta berpikiran yang reformasi. Sebuah kompetisi yang terjadi antara kaum reformis dan mereka yang terkait dengan orde baru yang begitu dominan terjadi pada tahun 1999 mungkin merupakan dimensi politik yang sangat spesifik untuk era pasca soeharto dan yang akan kehilangan relevansinya ketika rezim soeharto memudar dalam ingatan. Yang mana akan ada banyak ruang di tahun-tahun mendatang bagi partai besar dalam mengatur kembali dan berbenah untuk mempromosikan diri dalam negosiasi yang telah dilakukan selama dalam proses pemilihan umum ini.

Untuk pertama kalinya rakyat berpartisipasi langsung dalam memilih wakil rakyat yakni presiden dan wakil presiden, diselenggarakan pada pemilu tahun 2004. Ini merupakan pemilu kedua setelah pengenalan pemilihan multi-partai yang kompetitif berlangsung pada tahun 1999, oleh sebab itu peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang penting didalam proses pembangunan demokrasi di negara Indonesia. maka dari itu pada 5 Juli 2004 merupakan sejarah pertama kali bagi rakyat Indonesia mempunyai kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui pemungutan suara secara langsung. Indonesia dalam transisi perjalanan menuju demokrasinya masih menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang signifikan terjadi sejak tahun 1999, di negara Indonesia masih terjadi masalah keamanan, stabilitas ekonomi, dan masalah terkait kasus korupsi yang menjadi perhatian besar bagi rakyat sebagai pemilih untuk pergi ke tempat pemungutan suara pada pemilu 2004. Untuk pelaksanaan pilpres dibagi menjadi 2 putaran.

B. Mekanisme Pilpres Di Indonesia

Berkaitan dengan berlangsungnya pemilihan umum, tentunya tidak terlepas dari mekanisme atau suatu tata cara pelaksanaan dalam pemilihan umum itu sendiri. Seperti halnya dengan mekanisme untuk pelaksanaan pemilihan umum lembaga eksekutif yakni presiden dan wakil presiden yang telah diatur ketentuannya didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mekanisme mengenai pemilu presiden di Indonesia sendiri terdiri dari

⁶ Muhammad Syaifei and others, 'Design of General Election in Indonesia', *Law Reform*, 16.1 (2020), 97–111.

beberapa tahapan, yang pertama diawali dengan pengusulan capres dan cawapres, yang mana calon presiden dan wakil presiden ini merupakan 1 (satu) pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 221 UU Pemilihan Umum. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan capres dan cawapres pada saat proses pengusulan tersebut yakni Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh capres dan cawapres seperti yang dituang didalam ketentuan pasal 169 UU Pemilu, salah satu persyaratannya yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Setelah selesai berlangsung tahap pengusulan bakal calon, maka untuk penetapan pasangan bakal presiden dan wakil presiden ini akan dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada pada internal dari partai politik yang bersangkutan. Disini parpol dapat melakukan kesepakatan atau kerjasama secara tertulis yang juga telah ditandatangani dengan parpol lainnya untuk mengusulkan satu pasang calon, apabila baik partai politik atau gabungan partai politik telah menentukan pasangan bakal calon, maka dengan demikian pasangan bakal calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang lainnya. apabila proses pengusulan bakal capres dan cawapres telah selesai maka disini baik parpol maupun gabungan parpol yang mengusulkan tersebut dapat mengumumkannya atas persetujuan dari bakal calon yang bersangkutan tersebut.

Bakal pasangan capres dan cawapres akan ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai peserta dalam pilpres setelah bakal pasangan tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. Jangka waktu untuk masa pendaftaran dari bakal pasangan calon tersebut diselenggarakan paling lama 8 (delapan) bulan sebelum proses pelaksanaan pemilihan umumnya berlangsung. Pada saat melakukan pendaftaran, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal pasangan calon yang terkait seperti surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon dan berkas-berkas lainnya sebagaimana telah diatur didalam pasal 227 UU Pemilihan Umum. Disamping itu juga terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik pada saat akan melakukan pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU yakni mulai dari kesepakatan tertulis antar-partai politik, naskah dari visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon dan hal-hal terkait lainnya. Setelah berkas-berkas yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon dan parpol maupun gabungan parpol kepada KPU, maka untuk selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan tersebut. setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut maka KPU akan memberitahukan hasil verifikasi tersebut secara tertulis pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan. Dalam hal bakal pasangan calon tidak memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah diatur maka KPU akan meminta partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti (pasal 232 UU Pemilu). Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU akan dilaksanakan oleh pihak Bawaslu. KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan mengumumkan nama pasangan capres dan cawapres yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu yang kemudian akan ditetapkan pada saat sidang rapat pleno KPU tertutup, pada saat didalam sidang pleno tersebut, KPU juga akan menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan nomor undian yang didapatkan pada saat sidang pleno terbuka berlangsung.

Tahapan pemilihan umum presiden yang selanjutnya adalah pelaksanaan kampanye. Kampanye memiliki kedudukan sangat penting pada proses pemilu, selain untuk metode metode sosialisasi kandidat, serta juga harus dilihat sebagai sarana pendidikan bagi politik masyarakat⁷. Rogers dan Storney dalam konteks partai politik mendefinisikan kampanye merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan terencana, yang diharapkan menciptakan efek tertentu dan dilakukan berkelanjutan pada kurun waktu tertentu⁸. Yang mana Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional. Untuk tim dari kampanye pemilu presiden dan wakil presiden ini mempunyai tugas untuk menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Setelah tahap kampanye selesai berlangsung maka tahapan pilpres yang berikutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara, yang mana proses pemungutan suara ini dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia. Proses pemungutan suara ini merupakan bagian yang paling penting saat pelaksanaan pemilu, karena semua kegiatan inti yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu berada dalam tahapan ini yang terdiri dari rangkaian kegiatan ini yang berjalan secara bersamaan⁹ terkait dengan proses pemberian suara kepada bakal pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama,

⁷ Abdul Aziz and others, 'Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia', 2019, 186.

⁸ dan Storey J. D Rogers, E. M., *Communication Campaign* (New Burry: Sage, 1987)..

⁹ Mada Sukmajati and Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu, Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, 2019.

foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah selesai melakukan penghitungan suara, KPU kemudian akan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon dalam sidang pleno terbuka dengan ketentuan pasangan calon yang terpilih telah memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ketika terjadi jumlah suara yang sama antar pasangan calon, maka kedua pasangan calon tersebut nantinya akan dipilih kembali oleh rakyat secara langsung melalui pilpres putaran kedua. Setelah dilakukan penetapan pasangan calon, maka pasangan calon tersebut akan dilantik dan disumpah menjadi presiden dan wakil presiden.

C. Sistem Pilpres Di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, tentunya dalam menentukan dan memilih pemimpinnya baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutifnya dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum (pemilu). Secara sederhana, sistem pemilihan umum merupakan suatu proses atau cara didalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan¹⁰. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan menggunakan sistem “pilpres dua putaran” atau two round system¹¹. Dengan adanya sistem dua putaran ini maka dengan demikian juga terdapat dua kemungkinan menang dan kalah. Sistem ini disebut juga dengan sistem mayoritas (mayoritarian) atau *majority* dengan angka mayoritas untuk memenangkan pemilihan adalah 50%, bahkan ditambah dengan persyaratan sebaran yang merata di lebih setengah provinsi yang ada di Indonesia sebagaimana yang diatur pada ketentuan pasal 6A ayat (3) dan (4)¹². Sistem pemilu mayoritarian ini tentunya berbeda dengan sistem pluralitas yang mana sistem pemilu ini menetapkan siapa yang menjadi pemenang pada pilpres berdasarkan para jumlah perolehan suara terbanyak murni, berapapun suara yang diperoleh pasangan calon.

Di Indonesia sendiri, pemilihan presiden dan wakil presiden pernah berlangsung sistem dua putaran (two round system) yakni pada pemilu tahun 2004 karena tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut minimal 50% + 1 yang artinya dia mengungguli yang lain. Untuk pelaksanaan pilpres tahun 2004 dibagi menjadi 2 putaran. Pada pilpres untuk putaran yang pertama berlangsung pada 5 Juli 2004, terdapat 5 (lima) pasang calon yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi jabatan presiden dan wakil presiden tersebut yakni:

- 1) Wiranto dan Salahuddin Wahid;
- 2) Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi;
- 3) Amien Rais dan Siswoyo Yudo Husodo;
- 4) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla;
- 5) Hamzah Haz dan Agum Gumelar;

Dari kelima pasang kandidat calon presiden dan wakil presiden tersebut yang memperoleh suara terbanyak dalam pilpres putaran pertama ini adalah pasangan SBY-Jusuf Kalla dengan total *39.838.184 suara atau 33,57 persen*. Disusul dengan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan total *31.569.104 suara atau 26,61 persen*. Maka dapat dilihat bahwa hanya kedua kandidat tersebut yang layak untuk mengikuti pilpres pada putaran yang kedua. Pilpres pada putaran kedua diselenggarakan pada 20 September 2004 yang mana terdapat 150.644.184 orang yang terdaftar sebagai pemilih, dengan presentase 77,44 % yang menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, total jumlah suara yang dinyatakan sah sebanyak 114.257.054 atau 97,94% suara. Pilpres putaran kedua ini dimenangkan oleh pasangan SBY – Jusuf Kalla dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

1. SBY – Jusuf Kalla sebesar 69.266.350 atau 60,62 %
2. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi sebesar 44.990.704 atau 39,38 %

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih untuk periode 2004 – 2009. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna MPR pada 20 Oktober 2004 yang saat itu dihadiri juga oleh pemimpin dan perwakilan dari negara-negara sahabat.

Secara umum, sistem dua putaran ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya seperti memungkinkan pemilih mendapatkan kesempatan kedua untuk memilih kandidat, lebih representatif dibandingkan sistem lain dan di sisi lain sistem dua putaran ini dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami dalam perhitungannya. Namun dibalik keunggulannya tersebut, two round system ini juga memiliki kekurangan seperti kegiatan dalam administrasi pemilu

¹⁰ Firdausy and Agus Riwanto Kharisma Aulia, ‘Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019’, 3.1 (2019), 91–101.

¹¹ Zahratul Idami M. Hardiansyah, ‘TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS DALAM PEMILU DI INDONESIA’, 1.November 2017 (2019), 162–77.

¹² Fitra Arsil, ‘INDONESIA MELALUI PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD’, 211–38.

harus bekerja lebih ekstra dengan menyiapkan pemilu kedua dan secara signifikan juga akan meningkatkan biaya proses pemilu.

2. Pemilihan Umum Presiden Di Korea Selatan

A. Sejarah PILPRES Di Korea Selatan

Dalam *Jurnal Electoral politic in South Korea* yang digagas oleh Morris Peter, disana telah menceritakan secara lengkap dan rinci mengenai perjalanan politisasi dan demokrasi pada negara Korea, dalam jurnal ini penulis kutip beberapa hal mengenai sejarah demokrasi Korea Selatan. Pada tahun 1945 sejak adanya pemisahan pada semenanjung Korea. Semenanjung Korea bagian selatan yang dimana sekarang lebih populer dengan sebutan Korea Selatan, telah mengikuti siklus demokrasi pada perkembangan politik negaranya, yang telah menghasilkan 6 (enam) republik hingga saat ini. Pasukan Amerika yang memasuki wilayah Korea Selatan, dimana setelah penyerahan angkatan bersenjata Jepang, menemukan bahwa masyarakat Korea Selatan tanpa pengalaman kelembagaan dan organisasi negara dilihat dari segi demokrasi representatif. Pada 15 Agustus 1948 merupakan hari kemerdekaan dari Republik Korea (Korea Selatan), yang dalam proses kemerdekaan ini Korea Selatan dibantu oleh putusan Pemerintah Militer Amerika Serikat. Pada saat itu pula dikenalkan sebuah rancangan konstitusi (Majelis Nasional) dengan Rhee Syngman (이승만) yang terpilih sebagai Presiden pertama Republik Korea.¹³ Namun, pada Juni 1950 terjadi perpecahan perang saudara didalam semenanjung Korea, dengan ini pula Rhee secara bertahap mengkonsolidasikan pemerintahan satu orangnya. Dengan menggunakan kepolisian. Presiden menekan Majelis Nasional untuk mengubah konstitusi sesuai dengan keinginan politiknya. Selanjutnya, pada tahun 1952 pemilihan parlemen mengusung Majelis Nasional dibawah kendali pendukung Rhee. Pemilihan parlemen dan Presiden berikutnya berubah menjadi pembelian suara yang ekstensif, penyalahgunaan aturan pemilu dan tipuan. Namun, para partai oposisi tetap legal dan diizinkan untuk menentang jajak pendapat, tetapi di bawah kondisi semi-kompetitif seperti itu mereka gagal mencapai dukungan elektoral yang signifikan.

Pada 10 Juni 1960, konstitusi baru disahkan, yang menyediakan parlemen bikameral. Pada masa inilah Republik kedua lahir, dengan Chang Myon sebagai Perdana Menteri. Kerana adanya gejolak internal, korupsi semakin melas di negara bagian administrasi dan adanya pengumuman pemotongan anggaran pertahanan. Hal ini, mengakibatkan beberapa fraksi enggan mendukung rezim demokrasi baru. Akhirnya pada 16 Mei 1961 terjadi pemakzulan oleh SCNR pada Republik kedua, dengan dipimpin oleh Jendral Park Chung Hee yang mengambil alih kekuasaan. Lalu pada 17 Desember 1962 terjadi referendum dan pemulihan sistem presidensial.

Central Election Management Commission (CEMC), pada tahun 1963 ditunjuk sebagai lembaga konstitusional yang bertanggung jawab untuk pengorganisasian dan pengawasan kampanye pemilu, sesuai dengan *Election Commission Act, 1998: Article 3*. Namun, fungsi CEMC sebagai badan pengawas independen ini diintervensi sebelum adanya demokratisasi pada tahun 1987. Pada tahun ini pula, prinsip pemilu langsung ditetapkan kembali. Perubahan sistem pemilu yang sering terjadi sebagian besar disebabkan kepentingan politik presiden di kantor.

Pada November 1954 terjadi reformasi konstitusi kedua yang menghasilkan pembatasan masa jabatan presiden 4 tahun untuk 2 periode. Namun hal ini tidak berselang lama, pada Oktober 1969 periode masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Hingga pada 1980 Oktober jabatan masa presiden kembali diubah menjadi 7 tahun untuk 1 periode. Hingga akhirnya, awal 1990-an, pemilihan umum juga telah diadakan di tingkat lokal dan tingkat provinsi. Masa jabatan reguler presiden adalah lima tahun tanpa pemilihan ulang dan empat tahun untuk Majelis Nasional (tidak ada batasan masa jabatan), pengaturan masa jabatan ini masih berlaku hingga saat ini.¹⁴

B. Mekanisme PILPRES di Korea Selatan

Pada setiap negara yang menganut sistem demokrasi pasti masyarakat disuatu negara tersebut akan melakukan sebuah pemilihan secara langsung untuk menentukan sendiri pemimpin mereka. Keberlangsungan pemilihan umum yang adil dan teratur pada setiap periodenya, pasti tidak lepas dari tata pelaksanaan atau suatu mekanisme yang teratur.

Pada penyelenggaraannya pemilu di Korea Selatan diatur atau diselenggarakan oleh *National Election Commission* (NEC). NEC ini sendiri merupakan badan independen yang bertugas sebagai penyelenggara dan pengawas pemilihan umum di Korea Selatan, yang dibentuk berdasarkan amanat Konstitusi Korea Selatan Pasal 114. NEC beranggotakan 9 orang yang terdiri dari komposisi 3 (tiga) orang ditunjuk oleh Presiden, 3 (tiga) orang dipilih oleh

¹³ Peter Morriss, 'Electoral Politics in South Korea', *Electoral Studies*, 15.4 (1996), 550–62 <[https://doi.org/10.1016/s0261-3794\(96\)80473-2](https://doi.org/10.1016/s0261-3794(96)80473-2)>.

¹⁴ EH Shin, 'Presidential Elections, Internet Politics, and Citizens' Organizations in South Korea', *Development and Society*, 34.1 (2005), 25–48.

parlemen (Majelis Nasional), dan 3 (tiga) lainnya dinominasikan oleh Ketua Mahkamah Agung¹⁵. Syarat menjadi anggota NEC ialah tidak terlibat dengan suatu partai politik manapun dan/atau tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan partai politik, untuk jabatan berekrja anggota NEC sendiri selama 6 tahun, dapat diberhentikan jika terbukti dinyatakan bersalah atau menjadi terpidana berdasarkan putusan pidana.

Dalam hal pelaksanaan untuk pemilihan presiden, terdapat beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh NEC;
- b. Syarat usia minimum kandidat pencalonan ialah 35 tahun bagi Majelis Nasional dan 40 bagi calon Presiden.
- c. Pencalonan independen dimungkinkan dari tahun 1948 hingga 1960, dan sekali lagi sejak 1973. Dalam pemilihan legislatif, sistem pluralitas di daerah pemilihan beranggota tunggal (single-member constituencies/SMCs) diterapkan untuk pemilihan Majelis Nasional pada tahun 1948, 1950, 1954 dan 1958.

C. Sistem PILPRES di Korea Selatan

Sistem pemilihan presiden yang jelas pasti sangat penting bagi sebuah negara yang menganut suatu sistem presidensial. Korea Selatan sebagai penganut sistem presidensial juga menyadari akan kepentingan tersebut.

Secara garis besar, di Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan umum campuran (*Hybrid system*), dimana menggabungkan kedua ciri-ciri sistem pemilihan distrik dan proporsional (sistem paralel). Dalam sistem pemilihan ini, komponen proporsional tidak mengkompensasikan suara bagi distrik, namun sistem di mana sebuah distrik anggota tunggal dan perwakilan proporsional dari daftar partai nasional tercampur. Sistem pemilihan saat ini berdasarkan sistem pemilihan majemuk dianggap kurang adil. Sebagian besar pihak memperoleh keuntungan dari memperoleh kursi lebih banyak daripada tingkat suara, sementara partai minoritas memiliki perwakilan yang lebih rendah daripada tingkat suara karena partai minoritas tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas politik melalui 'mayoritas yang diciptakan'. Dalam sistem distrik, sebuah daerah pemilihan hanya bisa memiliki seorang wakil terpilih. artinya, dalam sistem distrik, akan terjadi situasi di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak akan mewakili daerah pemilihan tersebut dan hanya dia yang mewakili daerah pemilihan tersebut, meskipun selisih suara dengan peringkat dua hanya satu suara.

Pemilu di Korea Selatan di adakan pada tingkat nasional untuk memilih Presiden dan Majelis Nasional. Presiden dipilih langsung untuk masa jabatan 5 (lima tahun) tunggal dengan suara pluralitas. Tetapi, sistem parlemennya Korea Selatan menggunakan sistem unikameral atau sistem satu kamar yang biasa disebut "*Kukhoe*" atau *Korean National Assembly* (KNA). KNA ialah badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan, yang diisi oleh 299 kursi dan diadakan setiap empat 4 (empat) tahun sekali di seluruh 245 daerah pemilihan, ditambah dengan 54 kursi tambahan yang dibagikan kepada partai politik dengan proporsi suara yang diperoleh. Sistem ini biasanya diterapkan oleh negara republik yang homogen, dan menganggap sebuah majelis tinggi tidak perlu. Namun, kekuatan yang paling penting dari KNA yaitu: memberlakukan, mengubah, serta menghapus undang-undang.

3. Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Korea Selatan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan sistem dan mekanisme pemilihan presiden antara di negara Indonesia dan Korea Selatan. Berikut lampiran perbandingannya

Karakteristik	Indonesia	Korea Selatan
Sistem Pemilu	Indonesia menggunakan sistem "pilpres dua putaran" atau two round system	Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan campuran (<i>Hybrid system</i>) yang menggabungkan kedua sistem pemilihan distrik dan proporsional (sistem paralel).
	Pemilihan presiden dipilih langsung untuk masa jabatan 5 (lima tahun) dua periode atau maksimal 10 tahun jabatan dengan suara pluralitas (suara terbanyak)	pemilihan Presiden dipilih langsung untuk masa jabatan 5 (lima tahun) tunggal dengan suara pluralitas (suara terbanyak)
	Presiden Indonesia didampingi oleh Wakil Presiden selama masa jabatannya	Presiden korea didampingi oleh Majelis Nasional selama masa jabatannya
	Bentuk era pemerintahan di Indonesia ialah kabinet, biasanya kabinet ini mengikuti	Bentuk era pemerintahan di korea selatan ialah republic, saat ini terdapat 6 republik di korea

¹⁵ Mohammad., Suha, Arif M., Yasin, Rahman., Nugroho, Titis A., Yanuar, F., Budiman, Arif., Sarwani, Arif Saihu and Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia), *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlemerter*, 2015.

	pergantian presiden (misal, pada era presiden Joko Widodo merupakan kabinet Indonesia maju)	ini, republic ini dapat berganti jika suatu Undang-Undang di amandemenkan.
Mekanisme Pemilu	Sistem Pemilu di Indonesia diatur dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007, KPU diawasi dengan Lembaga Independen di atasnya yakni Bawaslu.	Sistem Pemilu di Korea Selatan diatur dan diselenggarakan oleh <i>National Election Commission</i> (NEC). NEC ini sendiri merupakan badan independen yang bertugas sebagai penyelenggara dan pengawas pemilihan umum di Korea Selatan yang diatur dalam (<i>The Constitution of the Republic of Korea</i> ; 대한민국 헌법 [Hangul: Daehanmingug Heonbeob] article 114
	Syarat bakal pencalonan presiden Indonesia wajib diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik	Syarat bakal pencalonan presiden dapat diusulkan melalui partai politik dan juga bisa melalui independen (single-member constituencies/SMCs)
	Dalam pemilihan umum di Indonesia cenderung lebih kompleks karena, dalam satu kali pelaksanaan, pemilih harus memilih presiden dan wakil rakyat (DPR, DPRD, DPD)	Dalam pemilihan umum di Korea Selatan dilaksanakan secara terstruktur dan terpisah, jadi pemilih memilih presiden dan Majelis Nasional secara terpisah.
	Dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih dilaksanakan secara manual (mencoblos lewat kertas)	Dalam perkembangannya pemilu di Korea Selatan sudah menggunakan teknologi digital yang dimana validitas data pemilih langsung dilakukan Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	Persyaratan untuk menjadi capres dan cawapres adalah berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun	Persyaratan untuk menjadi calon presiden adalah berusia 40 tahun dan Majelis Nasional berusia 35 tahun.

KESIMPULAN

Setelah memahami dan menganalisis mengenai Sejarah, Mekanisme dan Sistem Pemilihan Umum presiden di 2 (dua) negara yakni Indonesia dan Korea Selatan memiliki persamaan dan perbedaan yang telah dijabarkan dalam tabel perbandingan sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni, Indonesia menggunakan sistem presidensial yang berbentuk negara kesatuan yang mana Dalam pemilihan umum presiden di Indonesia dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan legislatif (DPR, DPRD, DPD) masih dilakukan secara manual dengan adanya pencoblosan melalui kertas coblos, presiden didampingi oleh Wakil Presiden. Pemilihan presiden di Indonesia menggunakan sistem two round system “sistem 2 kali putaran” diawasi oleh lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum yang dinaungi oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai badan pengawas dan penyelesaian proses sengketa pemilu. Sedangkan Korea Selatan menganut sistem presidensial yang berbentuk negara kesatuan dan pelaksanaan pemilihan umum di Korea Selatan dilakukan bestruktur dan bergantian dan dilakukan secara digital yang tidak perlu khawatir adanya kecurangan perhitungan dikarenakan validitas nya adalah Kartu Tanda Penduduk, sistem pemilihan presiden di Korea menggunakan sistem hybrid (campuran) menggabungkan antara sistem distrik dan proporsional yang diselenggarakan oleh *National Election Commission* (NEC) sebagai badan independen untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses hasil pemilu. Dalam tugasnya, presiden di Korea Selatan dibantu oleh Majelis Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, Fitra, ‘Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak Dan Presidential Threshold’, 211–38
- Aziz, Abdul, Bambang Eka Cahya Widodo, Syamsuddin Haris, and Wirduyaningsih, ‘Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia’, 2019, 186
- Dr.H.Uu Nurul Huda, SH., MH, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, pertama (Bandung: Fokus Media, 2018)
- Fikri, Sultoni, ‘Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa’, *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 86–103 <<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1464>>
- Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin, ‘Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran’, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8.1 (2022), 56–65 <<https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>>

- Firdausy, and Agus Riwanto Kharisma Aulia, 'Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019', 3.1 (2019), 91–101
- M. Hardiansyah, Zahratul Idami, 'Tinjauan Yuridis Tentang Ambang Batas Dalam Pemilu Di Indonesia', 1.November 2017 (2019), 162–77
- Morriss, Peter, 'Electoral Politics in South Korea', *Electoral Studies*, 15.4 (1996), 550–62
<[https://doi.org/10.1016/s0261-3794\(96\)80473-2](https://doi.org/10.1016/s0261-3794(96)80473-2)>
- Ni'Matul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi*, 1st edn (Jakarta: Kencana Prenada, 2017)
- Putri, Dr. Conie Pania, Muhammad Syahri Ramadhan, and *, 'Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Australia Dan Indonesia)', *Jurnal Thengkyang*, 2014, 51–69
- Rogers, E. M., dan Storey J. D, *Communication Campaign* (New Burry: Sage, 1987)
- Saihu, Mohammad., Suha, Arif M., Yasin, Rahman., Nugroho, Titis A., Yanuar, F., Budiman, Arif., Sarwani, Arif, and Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia), *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer*, 2015
- Shin, EH, 'Presidential Elections, Internet Politics, and Citizens' Organizations in South Korea', *Development and Society*, 34.1 (2005), 25–48
- Sukmajati, Mada, and Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu, Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, 2019
- Syafei, Muhammad, Muhammad Rafi Darajati, Faculty Law, and Universitas Tanjungpura, 'Design of General Election in Indonesia', *Law Reform*, 16.1 (2020), 97–111